

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TRANPARANSI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19

DI DESA KUALA SEMUNDAM KECAMATAN BANDAR PETALANGAN

KABUPATEN PELALAWAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*



BAMBANG WIDOTO

NPM : 187310101

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Bambang Widoto
NPM : 187310101
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai
Covid-19 Di Desa Kuala Semundam Kecamatan
Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si


Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Bambang Widoto
NPM : 187310101
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 10 Mei 2022

Ketua

Sekretaris

Rijalul Fikiri, S.Sos, MA

Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Anggota

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 462 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Bambang Widoto
N P M : 187310101
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Transparansi Kebijakan bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan.**

Struktur Tim :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rendi Tri Afrinanda, S.Sos., M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2022
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :
7. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
8. Yth. Ketua Prodi.....
9. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 00 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 13 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 April 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Bambang Wiidoto
NPM : 187310101
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Transparansi Kebijakan bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : " 83,3 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr., Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
5.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	5. 

Pekanbaru, 14 April 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bambang Widoto
NPM : 187310101
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai
Perpustakaan Desa Di Desa Kuala Semundam Kecamatan
Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Mei 2022

Ketua An. Tim Penguji
Sekretaris

Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL** sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. **Bapak Andrius S.Sos., M,Si** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga selaku Pemimbing Akademik penulis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu paa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. **Bapak Rijalul Fikri, S.Sos, M.A** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehngga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis.
8. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Alm Boimin , Ibunda Santi. Adik tercinta saya Reni Anggraini dan Veri Ardiansyah, yang telah melimpahkan kasih sayang, support moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.
9. Kepala Desa, Pengelolah/Pengurus Desa dan masyarakat yang telah membantu penulis dalam memberian informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.
10. Novi Asriah A.md.Keb, terimakasih atas perhatian, waktu, dan dukungan yang telah diberikan.

11. Kepada sahabat dan teman di Grup Pejuang S.IP (Yudha Tri Nanda, Dea Septiana Muflida, Intan Permatasari, Artha Aprianti, Nurislami, Bima Pranata, Abu Hafis, Randi Suhendra, Agus Tri Wahyudi, Febrian Hidayat) yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas B yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.
13. Kepada teman seangkatan, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi support tiada hentinya.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Bambang Widoto

DAFTAR ISI

COVER	Halaman
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian	14
BAB II.....	14
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	14
2. Konsep Pemerintahan	15
3. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	17
4. Konsep Manajemen Pemerintahan	19
5. Konsep Kebijakan.....	20
6. Konsep Transparansi.....	21
7. Konsep Bantuan Langsung Tunai.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Konsep Operasional.....	30
E. Operasional Variabel.....	32
BAB III.....	34

METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Penetapan Informan	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	39
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	40
BAB IV	41
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	41
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	41
2. Geografis Kabupaten Pelalawan.....	42
3. Letak Wilayah Dan Geografis Kecamatan Bandar Petalangan	44
4. Luas Dan Batas Wilayah Desa Kuala Semundam	45
5. Visi dan Misi Desa Kuala Semundam	46
6. Struktur Pemerintah Desa Kuala Semundam	46
B. Keadaan Penduduk Desa Kuala Semundam	47
1. Tingkat Pendapatan Dan Mata Pencarian	48
2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	49
BAB V.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Identitas Informan	51
B. Hasil Penelitian Tentang Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ...	52
1. Transparansi Dalam Penyediaan Informasi yang Jelas	53
2. Transparansi Dalam Kemudahan Akses Informasi.....	56
3. Transparansi Dalam Menyusun Mekanisme pengaduan Jika Terjadi Pelanggaran	60
4. Transparansi Dalam Meningkatkan Arus Informasi Melalui Kerjasama Dengan Media Masa Dan Lembaga Non Pemerintah	62

C. Faktor Penghambat Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	65
BAB VI	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	68
fernando Victory Tambuwun1, H. S. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern13(4), 2018, 76-84, 76-84.....	70
LAMPIRAN	107



DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 :** Kerangka Pemikiran Tentang Tranparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. 30
- Gambar IV.1 :** Struktur Pemerintah Desa Kuala Semundam.....47



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 :	Jumlah Desa Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawa.....	7
Tabel I.2 :	Data Jumlah Penerima BLT, PKH, dan BNPT Bulan Juni.....	9
Tabel I.3 :	Data Jumlah Penerima BLT Bulan Juni.....	10
Tabel II.1 :	Operasional Variabel Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.....	32
Tabel III.1 :	Daftar Key Informan dan Informan	35
Tabel III.2 :	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40
Tabel IV.1 :	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	44
Tabel IV.2 :	Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020.....	45
Tabel IV.3 :	Jumlah Penduduk Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	48
Tabel IV.4 :	Mata Pencaharian Masyarakat desa Kuala Semundam.....	48
Tabel IV.5 :	Jumlah Penduduk Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Menurut Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel V.1 :	Identitas Informan Penelitian mengenai Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	51
Tabel V.2 :	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Sumber Informasi yang Jelas.....	76
Tabel V.3 :	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kemudahan Akses Informasi.....	76
Tabel V.4 :	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Menyusun Mekanisme Pengaduan Terhadap Tindak Pelanggaran.....	77
Tabel V.5:	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Meningkatkan Arus Informasi Bekerjasama Dengan Media dan Lembaga Non Pemerintah.....	78

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Widoto
Npm : 187310101
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Atas nama yang didaftarkan pada ujian komprehensif penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Bambang Widoto

**TRANPARANSI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19
DI DESA KUALA SEMUNDAM KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Bambang Widoto

Penelitian ini mengkaji tentang Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kuala Semundam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif focus penelitian ini berfokus pada transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Kuala Semundam dengan menggunakan teori Krina Indikator transparansi Penyediaan Informasi yang Jelas, Kemudahan Akses Informasi, Menyusun Mekanisme Pengaduan Atas Pelanggaran dan Meningkatkan Arus Informasi. Hasil Penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kesiapan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi penyaluran Bantuan Lansung Tunai berjalan dengan baik , Kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah Desa Kuala Semudam memberikan informasi transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada di kantor desa, mekanisme pangaduan juga telah dibentuk dalam upaya jika terdapat pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran dan juga peningkatan arus informasi yang dilakukan pemerintah desa dengan bekerja sama dengan lembaga non pemerintah desa setempat dalam menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan penyebaran informasi.

Kata Kunci : Transparansi, Bantuan Langsung Tunai.Covid-19

***POLICY TRANSPARENCY OF COVID-19 DIRECT CASH ASSISTANCE IN
KUALA SEMUNDAM VILLAGE, BANDAR PETALANGAN DISTRICT,
PELALAWAN REGENCY***

ABSTRACT

This study examines the Transparency of the Covid-19 Direct Cash Assistance Policy in Kuala Semundam Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency. Transparency means the government's openness to public resource management activities. Transparency of information, especially financial and physical information, must be carried out in a form that is relevant and easy to understand. Transparency can be done if there is clarity on the task of authority. This study aims to determine the transparency of the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Kuala Semundam Village. This research uses descriptive qualitative research. The focus of this research focuses on the transparency of the distribution of Direct Cash Assistance in Kuala Semundam Village using the Krina theory. Indicators of transparency are Clear Information Provision, Ease of Access to Information, Develop Complaint Mechanisms for Violations and Improve Information Flow. The results of this study indicate that the availability and accessibility of documents in the transparency of the distribution of Direct Cash Assistance is going well, the clarity and completeness of information the Kuala Semudam Village government provides transparency information on the distribution of Cash Direct Assistance to the community through the information board at the village office, the complaint mechanism is also has been formed in an effort if there are public complaints regarding violations and also increasing the flow of information by the village government in collaboration with local village non-government institutions in maintaining information disclosure and increasing information dissemination.

Keywords: Transparency, Direct Cash Assistance.Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus ialah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Wabah virus corona atau Covid 19 merupakan virus yang belum jelas bagaimana penularannya. Diduga penularannya dari hewan ke manusia. Kasus-kasus yang muncul semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Wuhan, sehingga akhirnya wabah ini menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus Corona tipe baru atau Covid-19 sebagai pandemic.

Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Sektor Ekonomi, Pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai pasok input, operasi produksi, rantai distribusi, dan pemasaran output sehingga berdampak negatif terhadap kinerja sektor ekonomi. Sektor ekonomi terdampak pada tahap awal adalah sektor pariwisata dan sektor jasa transportasi, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga dalam kondisi social dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan diperlihatkan dengan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada sektor ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian domestik, yang berkemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun drastis jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi, (Carly Erfly Fernando Maun, 2020).

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Karena antara Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Alokasi anggaran untuk BLT hanya sebesar 25 persen bagi desa yang memiliki dana desa kurang dari Rp800 juta per tahun. Sementara itu, desa yang memiliki anggaran Dana Desa sebesar Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar harus mengalokasikan maksimal 30 persen dari total jumlah dana desa untuk BLT. Lalu, bagi desa yang menerima dana desa lebih dari Rp1,2 miliar harus mengalokasikan 35 persen dari total anggarannya untuk penyaluran BLT.

Pelaksanaan bantuan ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat sebagaimana tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdapat pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan rumusan

tersebut tersirat adanya tujuan Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan Pemerintah.

Dalam upaya mencapai mencapai tujuan negara tersebut, maka disusun Pemerintah Indonesia secara bertingkat yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Salah satu tingkat pemerintah tersebut ialah Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana telah tertulis dalam UU No 23 Tahun 2014 yang meliputi:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT

DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Bantuan langsung tunai diadopsi dari Bahasa Inggris: *cash transfer* yang dikenal dengan singkatan BLT. BLT merupakan suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dan BLT dan mekanisme penyalurannya tergantung pada setiap negara penyelenggara. Di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2005 dilanjutkan pada tahun 2009 dan 2013 istilah BLT diganti dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggaraan BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan Pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.

Secara umum, penerima Bantuan langsung Tunai adalah keluarga/rumah tangga miskin. Namun, di satu sisi masih banyak berita adanya keluarga/rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan BLT (*undercoverage*). Di

sisi lain, ditemukan juga beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang menerima BLT (leakage).

Keberhasilan pelaksanaan program BLT juga dipengaruhi oleh keterampilan pelaksana. Keterampilan pelaksana mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dikuatkan oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier, serta Cheema dan Rondinelli. Dalam pelaksanaan program BLT, keterampilan pelaksana dibutuhkan saat sosialisasi program, verifikasi data, pencairan dana, dan pembuatan laporan pelaksanaan.

Sebanyak 98 desa di Kabupaten Pelalawan, Riau telah menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dari total 104 desa di wilayah menyebar di 12 kecamatan di wilayah itu. Setiap keluarga penerima BLT di Pelalawan akan mendapat bantuan selama April hingga Juni 2020. Ketentuan ini sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur mengenai penganggaran maksimal 35 dari total pagu dana desa untuk BLT dana desa. Penerima BLT ini adalah masyarakat yang belum ada menerima bantuan seperti PKH dan lain-lain. Penyerahan bantuan ini dihadiri Kepala Desa, Camat Bandar Petalangan, beserta staf, Kapolsek, Babinsa, pendamping desa, dan masyarakat penerima manfaat.

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa harus dilakukan hati-hati, dan terbuka atas segala potensi penambahan penerima manfaat. Penyalurannya juga harus dijamin merata agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.

Calon penerima BLT dana desa adalah mereka yang tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan lain. Itu berarti, apabila ada warga desa yang terdampak pandemi namun sudah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, maka mereka tak berhak menerima BLT dana desa.

Pembagian bansos, termasuk BLT dana desa, tidak bisa hanya terpaku pada data penerima bantuan terdahulu. Alasannya, bisa saja ada warga yang berhak mendapat bantuan akibat pandemi Covid-19, namun mereka selama ini tak pernah masuk daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Warga seperti ini harus difasilitasi dengan melakukan sinkronisasi temuan dilapangan dengan data eksisting. Tapi masalah lainnya juga tingkat good governance dari aparat di daerah menentukan efektivitas dan merata tidaknya distribusi bantuan.

Kecamatan Bandar Petalangan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan. Sementara, Ibu kota Kecamatan Bandar Petalangan adalah Rawang Empat. Kecamatan Bandar Petalangan mempunyai luas wilayah 37.230,54 ha, terdiri dari 11 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 13.885 jiwa.

Tabel I.1 : Jumlah Desa Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Desa/Kelurahan	Ket
1	Airterjun (Air Terjun)	Desa
2	Angkasa	Desa

3	Kuala Semundam	Desa
4	Lubuk Keranji Timur	Desa
5	Lubuk Raja	Desa
6	Lubuk Terap	Desa
7	Rawang Empat	Kelurahan
8	Sialang Bungkok	Desa
9	Sialang Godang	Desa
10	Tambun	Desa
11	Terbangiang	Desa

Sumber: Kantor Bandar Petalangan, 2021

Desa Kuala Semundam terletak di sebelah tenggara dari Kota Pangkalan Kerinci, yang jaraknya sekitar 50 km dari pusat Kota Pangkalan Kerinci. Desa ini secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Untuk menuju ke desa ini cukup hanya menggunakan akses transportasi seperti, mobil angkutan karena lokasi desa yang sejajar langsung dengan Jalan Lintas Timur Sumatra. Penduduk Desa Kuala Semundam adalah sebagian besar bekerja sebagai Petani karet, sawit, dan berdagang namun saat ini banyak masyarakat yang terdampak dari Covid-19 sehingga mengalami penurunan pendapatan dan menjadi pengangguran. Seperti desa pada umumnya masyarakat Desa Kuala Semundam mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang di anggap tidak tepat sasaran. Beberapa masyarakat yang berkategori mampu juga menerima BLT sementara masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Desa Kuala Semundam merupakan salah satu desa yang melakukan pembagian bantuan langsung tunai terkait penyebaran virus covid-19 yang juga berdampak bagi masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan terkhusus Desa Kuala Semundam. Proses pembagian BLT dilakukan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Desa No 11 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai kriteria calon penerima bantuan langsung tunai. Calon penerima bantuan langsung tunai adalah mereka yang tidak pernah tercatat menerima bantuan lain. Bantuan lain yang dimaksud seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tabel I.2 : Data Jumlah Penerima BLT, PKH, dan BNPT Bulan Juli

No.	Bantuan	Jumlah	Anggaran
1	BLT	141 orang	900.000
2	PKH	22 orang	1.800.000
3	BPNT	14 orang	110.000
	Jumlah	177 orang	

Sumber: Kantor Desa Kuala Semundam, 2020

Data diatas merupakan implementasi bentuk bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan bandar Petalangan tahun 2020. Diperlihatkan bahwa jumlah penerima BLT jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penerima BPNT dan PKH dengan total 36 orang tidak berhak menerima bantuan langsung tunai covid-19. Besaran anggaran 900.000 ini merupakan nominal BLT yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Secara penerapaaan terhadap pembagian bantuan

langsung tunai telah sesuai data. Penerima bantuan langsung tunai ini juga menurut Peraturan Kepala Desa Kuala Semundam No 7 Tahun 2020. Namun, tidak dengan proses transparansinya yang tertutup. Dalam Peraturan Desa Kuala Semundam No 7 Tahun 2020 terdapat kriteria penerima bantuan langsung tunai covid-19 untuk Desa Kuala Semundam tepatnya pada Pasal 4 meliputi; keluarga miskin non PKH dan non BPNT, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Tabel I.3 : Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli

No	Penerima BLT	Jumlah	Anggaran
1	Dusun 1	66 Orang	59.400.000
2	Dusun 2	42 Orang	37.800.000
3	Dusun 3	33 Orang	29.700.000
	Jumlah	141 Orang	126.900.000

Sumber: Kantor Desa Kuala Semundam, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dusun 1 merupakan penerima terbanyak terkait pembagian bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan dengan total 66 orang penerima bantuan langsung tunai disusul dengan dusun 2 dengan jumlah total penerima sebanyak 42 orang kemudian yang terakhir adalah dusun 3 dengan jumlah total penerima sebanyak 33 orang dengan jumlahn total keseluruhan 141 orang yang masing-masing menerima bantuan berjumlah Rp900.000. Maka, jika

dihitung secara keseluruhan dana yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kuala Semundam untuk memenuhi kebutuhan bantuan langsung tunai covid-19 ialah sebanyak Rp126.900.000.

Berdasarkan total keseluruhan penerima bantuan langsung tunai, ternyata terdapat dua masyarakat yang menerima bantuan tidak tepat waktu hingga beberapa minggu. Setelah dikonfirmasi ternyata masyarakat terkait mengakui bahwa mereka tidak mengetahui jadwal dan informasi pembagian bantuan langsung tunai secara jelas. Maka, berdasarkan indikator transparansi Pemerintahan Desa Kuala Semundam kurang menerapkan hal tersebut dengan maksimal.

Pertama, penyediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi yang tidak menyuluruh dan jelas dilakukan oleh pihak pengelola di Desa Kuala Semundam. Tidak adanya rapat desa dengan tokoh masyarakat guna membahas bantuan langsung tunai juga sebagai sumber informasi yang jelas yang seharusnya dilakukan. Sementara untuk akses informasi hanya menggunakan papan informasi yang terdapat di kantor desa tanpa menyebarluaskan papan informasi ditempat-tempat strategis akibatnya, masyarakat tidak tau jadwal penyerahan bantuan langsung tunai secara jelas. Karena, tidak seluruh masyarakat berinisiatif untuk melihat langsung dan memiliki waktu untuk menuju kantor desa.

Kedua, menyusun mekanisme pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar. Dalam hal ini pihak pemerintah Desa Kuala Semundam tidak menyediakan sarana pengaduan dalam bentuk apapun. Pada dasarnya pihak

pemerintah desa mengklaim bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.

Ketiga, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Dalam hal ini tidak terlaksana karena tidak adanya rapat di awal yang seharusnya terjadi. Peningkatan arus informasi tidak terjadi juga ditandai dengan adanya masyarakat yang terlambat menerima bantuan langsung tunai. Penerimaan bantuan langsung tunai periode Juli 2020 pada tanggal 11 Juli 2020 dan seharusnya hanya satu hari menjadi tiga hari sampai tanggal 13 Juli 2020 karena masyarakat yang tidak mengetahui kepastian jadwal penerimaan bantuan.

Dengan begitu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana transparansi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 di desa Kuala Semundam. Untuk menjamin keterbukaan dan pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai, pemerintah menerbitkan peraturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan.

Mengacu pada kebijakan dan indikator terkait, penulis menyimpulkan beberapa fenomena yang terjadi, yaitu:

1. Bantuan Langsung Tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar

Petalangan Kabupaten Pelalawan tidak selaras hal ini ditandai dengan terdajinya perbedaan waktu penerimaan bantuan langsung tunai oleh masyarakat.

2. Pembagian Bantuan Langsung Tunai yang tidak diinformasikan dengan jelas kepada masyarakat sehingga terdapat masyarakat yang tidak mengetahui waktu pembagian Bantuan Langsung Tunai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transparansi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat mekanisme pembagian bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat mekanisme bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu Pemerintahan. Serta dapat memberikan kontribusi atau saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis maupun pengelola bidang pengembangan masyarakat atau referensi bagi penulis yang ingin memperdalam mengenai masalah Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan masyarakat serta ikut aktif dalam proses pelayanan publik. Diharapkan penelitian ini memberi masukan tentang transparansi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam penelitian.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah kybernology, kybernology disebut juga dengan ilmu pemerintahan baru. Menurut Ndraha (2011:7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik, dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ndraha (2005:7) mengemukakan ada beberapa ruang lingkup ilmu pemerintahan, yaitu:

- a. Yang diperintah,
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil),
- c. Pemerintahan,
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah,
- e. Hubungan pemerintah.

Menurut Syafiie (2013:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin

bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa atau gejala pemerintahan.

Menurut Syafiie (2003:23-24) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Musanef (2002:8) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala upaya negara untuk mencapai tujuannya.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan yang diperintah yaitu masyarakat. Dimana pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan dan melindungi kebutuhan dan tuntutan masyarakat berupa jasa publik, layanan sipil, dan hubungan pemerintahan secara baik dan benar.

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia

dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia.

Konsep pemerintahan menurut Rasyid (dalam Rahyunir Rauf, 2015:28) yaitu: “Apa yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*)”.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan adalah suatu proses menegakkan dan memelihara keadilan, serta memberi pelayanan untuk masyarakat.

Menurut Rasyid (2001:14-16) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Selanjutnya menurut Mahfud (2001:66) pemerintahan dalam arti luas di definisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam negara, yaitu legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya mencakup organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif).

Menurut Ndraha (2011:3) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan jasa-jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafie (2002:3) pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan “pe-” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organ yang melakukan pekerjaan mengurus, serta mendapatkan akhiran “an-” menjadi pemerintahan, yang berarti cara, perbuatan atau urusan, perihal yang dilakukan oleh badan yang berwenang.

3. Konsep Fungsi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Ndraha (2003 : 75) mengemukakan fungsi pemerintahan sebagai jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan masyarakat. Karena masyarakat menghendakan adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak.

- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu, menurut Ndraha (dalam Labolo, 2006:25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

1. Fungsi Premier (pelayanan)

Fungsi premier fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun di dalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan pemerintah.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:159) manajemen merupakan cara bagaimana menciptakan effectiveness usaha secara efficient dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Siswanto (2005:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja mencapai tujuan.

Menurut Supriyanto (2009:41) manajemen pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manajemen pemerintah membuat keputusan-keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atau evaluasi.
- b. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Waluyo (2007:5) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi

dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
- c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
- d. Kontrol pemerintahan

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sampai dengan proses evaluasi.

5. Konsep Kebijakan

- a. Pengertian Kebijakan

Menurut Mustopadidjaja (1992:30) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sementara itu menurut Anderson (1984:113), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Sulaiman (1998:24) Adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Selanjutnya menurut Inu Kencana (1999:106) Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program public.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau kebijakan publik adalah suatu proses tindakan yang di dalamnya mengandung seperangkat keputusan yang berkaitan dengan tindakan guna mencapai tujuan yaitu memecahkan, mengurangi, dan mencegah tindakan keburukan dan tindakan sebaliknya.

6. Konsep Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. 14 Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan tentang keterbukaan informasi pada publik. Badan publik wajib memberikan informasi dengan benar, akurat, dan tidak menyesatkan, karena informasi tersebut

merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh tentang pengelolaan dana desa. Salah satu prinsip utama pemerintahan ialah transparansi dalam pelaporan keuangan.

Menurut Krina (2012:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mahmudi (2016: 17) transparansi adalah keterbukaan dalam sebuah organisasi untuk memberikan informasi secara nyata yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan terhadap sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan dan menjadi pemangku juga pengelola kepentingan.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik e. Hak untuk diberi informasi

Didjaja dalam (Hanifah & Sugeng, 2015) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh

masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Menurut Kristianten dalam (Sangki, 2017) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen public
- d. Hak untuk diberi informasi.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai transparansi diatas dapat disimpulkan bahwa “transparansi merupakan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa ataupun dana anggaran baik pengeluaran maupun pemasukan yang wajib disampaikan kepada masyarakat bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengawasan guna meningkatkan rasa percaya dan pengetahuan masyarakat”.

Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Berdasarkan adanya indikator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting sebagai penghubung kebutuhan masyarakat mengenai keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

7. Konsep Bantuan Langsung Tunai

BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra khususnya dalam hal penerima BLT DD. Untuk itu peran Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sangat penting.

Menurut (Refendy Paat:2021) rogram bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam

klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Berdasarkan pengertian di atas bantuan langsung tunai adalah suatu program pemerintah yang dibuat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia guna mensejahterakan masyarakat Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun acuan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Tioma Roniuli Hariandja, Nanang Tri Budiman, dalam jurnalnya yang berjudul "*Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana transparansi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pendekatan kualitatif. Yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sudah adanya publikasi dalam pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari

yang sudah mencerminkan transparansi, mudah diakses dan murah. Kemudian unsur partisipasi dalam pelaksanaan BLT DD Desa Bangsalsari juga sudah mengikut sertakan pihak-pihak yang berperan dalam masyarakat terutama RT/RW selaku orang yang lebih paham tentang data penerima bantuan serta masyarakat penerima itu sendiri.

2. Try Wahyudin Syam, dalam skripsinya yang berjudul “*Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto*”, penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana transparansi pemerintah desa Borongtala dalam pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid 19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Studi kepustakaan, 2. Studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesiediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik kepada masyarakat, walaupun akses informasinya hanya dapat dirasakan atau pun informasinya hanya dapat di ketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas

mengenai pengelolaan BLT Dana Desa digunakan untuk apa oleh pihak pemerintah desa.


3. Riski Ananda, dalam jurnalnya yang berjudul ” *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan efektif melihat bahwa indikator efektifitas menurut Duncan semuanya sudah terpenuhi. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam pendataan dikarenakan sifat bantuan yang regulasinya dikeluarkan secara mendadak.

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Tranparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Olahan Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.
2. Desa dalam penelitian ini sebagai pelaksana bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
3. Kebijakan dalam penelitian ini ialah tindakan bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang di dalamnya mengandung seperangkat keputusan yang berkaitan dengan tindakan guna mencapai tujuan yaitu memecahkan, mengurangi, dan mencegah tindakan keburukan dan tindakan sebaliknya.
4. Transparansi dalam penelitian ini ialah prinsip keterbukaan bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Penyedia informasi yang jelas, dalam penelitian ini yaitu bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sumber pemberian informasi yang tepat dan akurat. Maka informasi yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Kemudahan akses informasi, dalam penelitian ini yaitu bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan masyarakat mampu mengetahui secara keseluruhan informasi mengenai setiap jalannya kebijakan pemerintahan desa dalam segala urusan sehingga masyarakat mampu melakukan pengawasan.
7. Menyusun mekanisme pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, dalam penelitian ini ialah bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, masyarakat mampu dan bisa membuat aduan kepada aparat desa jika transparansi tidak dapat diketahui oleh masyarakat dan jika untuk mendapatkan informasi masyarakat harus membayarnya hal ini atas kesepakatan bersama.
8. Meningkatkan arus informasi dalam penelitian ini ialah bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan agar penyampaian informasi dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
9. Bantuan Langsung tunai dalam penelitian ini suatu program pemerintah yang dilaksanakan di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dibuat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia guna mensejahterakan masyarakat Indonesia.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Transparansi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	a. Penyediaan informasi yang jelas	1. Sumber informasi yang jelas 2. Penyuluhan informasi oleh Aparatur Desa
	b. Kemudahan akses informasi	1. Akses informasi yang tersedia 2. Penyedia Sarana informasi
	c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar.	1. Kebijakan Mekanisme pengaduan 2. Penyuluhan Mekanisme yang melibatkan masyarakat

	d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan Lembaga non pemerintah.	1. Menjalin hubungan informasi 2. Kesepakatan yang terjalin
--	--	--

Sumber : *Olahan Penulis, 2021*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya (Sugiyono, 2012)

Pendekatan deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk menggambarkan, menerangkan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menggali mengenai fakta tentang Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin melihat bagaimana Transparansi kebijakan bantuan langsung tunai ini berlangsung.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi suatu penelitian

a) Key Informan

Menurut Bagong Suyanto (2005:172) key informan merupakan orang-orang yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

b) Informan

Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bendahara desa yang juga selaku pengurus/pengelola Bantuan Langsung Tunai
2. Satuan Tugas Covid-19 yang juga terlibat dalam upaya pembagian bantuan langsung tunai covid-19.
3. 3 orang masyarakat yang menerima kebijakan bantuan langsung tunai Desa Kuala Semundam.

Tabel III.1 : Daftar Key Informan dan Informan

No.	Nama	Keterangan	Jumlah(orang)
1	Kepala Desa Kuala Semundam	Key Informan	1
2	Satgas Covid-19	Informan	1
3	Pengurus/Pengelola BLT	Informan	1

4	Masyarakat	Informan	3
Total			6

Sumber: Olahan Penulis, 2021

D. Teknik Penetapan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompetensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun teknik penarikan informan yaitu menggunakan teknik *snowball*. Menurut Sugiyono (2012) *snowball* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman lainnya untuk dijadikan sebagai sampel juga, begitu seterusnya hingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak sebagaimana bola salju yang menggelinding yang semakin lama akan semakin besar.

E. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2012).

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini meliputi:

- a. Catatan hasil wawancara
- b. Hasil observasi lapangan
- c. Data-data mengenai informan

2. Data Sekunder

Hasan (2002) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek kajian yang akan diteliti. Menurut Hasan (2002) Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud

dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian observasi digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pada objek yang diamati.

2. Wawancara

Hasan (2002) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2016) dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun media elektronik. Dokumen juga dapat berupa arsip-arsip, atau rekaman yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, dokumentasi menjadi data pendukung dalam penggalan informasi yang diperoleh melalui informan.

Menurut Hasan (2002), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data juga merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis, yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

- a. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
- b. Penyajian Data, yaitu penulis menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif yang diperoleh melalui data observasi, wawancara dan dokumentasi
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu penulis membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah diperoleh di lapangan dan teruji.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu 2021																			
		November- Desember				Januari- Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X																
2	Seminar UP					X															
3	Revisi UP						X	X													
4	Penelitian Lapangan									X	X	X									
5	Pengelolaan dan analisa data											X	X	X	X						
6	Bimbingan Skripsi														X	X	X				
7	Ujian Skripsi																			X	
8	Revisi Skripsi																				X
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				X

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang No,or 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) kabupaten/kota di provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan operasional Pemerintah Daerah pada 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuk, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 Km² dengan 4 kecamatan, yaitu: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001, Kabupaten Pelalawan terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu: Pangkalan Kerinci, Ukui, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Teluk Meranti dan yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan kembali dimekarkan menjadi 12 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu: Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, yang meliputi 106 desa dan 12 kelurahan. Dimana 12 kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti,

Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, dan Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H. T Azmun Ja'afar dan H. Anas Badrun. Selanjutnya, pada Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah pertama kali secara langsung dan terpilihlah pasangan H. T Azmun Ja'afar sebagai Bupati dengan wakilnya Drs, H. Rustan Efendi periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2012 dan terpilihlah H. M. Harris sebagai Bupati dan Marwan Ibrahim sebagai wakilnya. Dan periode ketiga pada tahun 2016, H. M. Harris kembali terpilih menjadi Bupati dengan wakilnya Zarwedan.

2. Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir pantai timur pulau Sumatera antara 1,25° Lintang Utara sampai 0,20° Lintang Selatan dan antara 100,42° Bujur Timur sampai 103,28° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai apit, dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Luas Kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dimana Kecamatan Teluk Meranti memiliki wilayah terluas yaitu 423.983 Ha (30,45 % dari Kabupaten Pelalawan) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha (1,39 % dari kabupaten Pelalawan).

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 adalah sebanyak 390.05 ribu jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 201.685 jiwa dan perempuan sebanyak 188.361 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak di Pangkalan Kerinci yaitu 94.585 jiwa dan terendah di Bunut 15.465 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 435 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4 jiwa per km².

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Rasio Jumlah Kelamin
1	Langgam	17.189	15.808	33	1,1
2	Pangkalan kerinci	48.673	45.912	94,6	1,0
3	Bandar Sekijang	11.180	10.301	21,4	1,1
4	Pangkalan Kuras	31.538	29.585	61,1	1,1
5	Ukui	20.848	19.450	40,2	1,1
6	Pangkalan Lesung	15.459	14.373	29,9	1,1
7	Bunut	7.942	7.523	15,4	1,0
8	Pelalawan	10.115	9.005	19,1	1,1
9	Bandar Petalangan	8.458	7.989	16,4	1,0
10	Kuala Kampar	9.240	8.597	17,9	1,0
11	Kerumutan	12.561	11.859	24,4	1,0
12	Teluk Meranti	8.482	7.959	16,4	1,0
Total		201.685	188.361	390,05	1,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2020

3. Letak Wilayah Dan Geografis Kecamatan Bandar Petalangan

Bandar Petalangan adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan Jarak 45,2 Km dari ibu kota kabupaten pelalawan yang terletak di Pangkalan Kerinci. Sedangkan Ibu kota Kecamatan Bandar Petalangan adalah Rawang Empat. Luas wilayah kecamatan bandar petalangan 37.230,54 ha dengan luas daratan 37.230,54 ha. Kecamatan Bandar Petalangan memiliki 1 kelurahan dan 10 Desa.

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Airterjun (Air Terjun)	1.038	33	33
2	Angkasa	3.058	15	167
3	Kuala Semundam	1.491	9	94
4	Lubuk Keranji Timur	1.093	16	71
5	Lubuk Raja	868	52	18
6	Lubuk Terap	1.642	6	238
7	Rawang Empat	1.288	26	42
8	Sialang Bungkok	1.115	19	30
9	Sialang Godang	1.883	12	168
10	Tambun	819	40	20
11	Terbangiang	2.152	73	29
Bandar Petalangan		16.447	301	48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2020

4. Luas Dan Batas Wilayah Desa Kuala Semundam

Desa Kuala Semundam memiliki luas wilayah sebesar 9 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lubuk Terap
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pesaguan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Rawang Empat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pesaguan

Desa Kuala Semundam merupakan daerah berlahan gambut yang bagus untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Namun, beberapa

lahan juga banyak ditanami karet yang juga merupakan mata pencaharian utama masyarakat sebagai seorang petani sawit dan karet. Sebagian masyarakat pendatang lebih memilih untuk membuka usaha sebagai mata pencaharian mereka.

5. Visi dan Misi Desa Kuala Semundam

Visi : “Terwujudnya masyarakat desa Kuala Semundam yang mandiri, sejahtera, sehat, aman, berpengetahuan dan terampil yang menjunjung tinggi kebersamaan”


Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi desa
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian dan partisipasi masyarakat
3. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana masyarakat

6. Struktur Pemerintah Desa Kuala Semundam

Adapun Struktur Pemerintahan Desa Kuala Semundam adalah sebagai berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintah Desa Kuala Semundam



Sumber : Kantor Desa Kuala Semundam, 2020

B. Keadaan Penduduk Desa Kuala Semundam

Desa Kuala Semundam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan . Desa Kuala Semundam merupakan salah satu desa yang memiliki luas dibawah rata-rata di wilayah Kecamatan Bandar Petalangan dengan hanya memiliki luas wilayah sebesar 9 Km² yang terletak sekitar 46 km dari Ibu Kota Pangkalan Kerinci dan 160 Km dari Kota Pekanbaru. Saat ini Desa Kuala Semundam memiliki penduduk sebanyak

1,491 jiwa, yang terdiri laki-laki berjumlah 750 jiwa, dan perempuan sebanyak 741 jiwa.

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Umur	Jumlah (JIwa)	Persentase
1	0-5 tahun	110 jiwa	13,7 %
2	6-12 tahun	111 jiwa	13,6 %
3	13-25 tahun	205 jiwa	7,30 %
4	26-55 tahun	733 jiwa	20,2 %
5	56 tahun keatas	115 jiwa	13,1 %
Jumlah		1.491 jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Kuala Semundam, 2020

1. Tingkat Pendapatan Dan Mata Pencarian

Mata Pencarian masyarakat Desa Kuala Semundam dominan adalah Petani, Karyawan Swasta, Wiraswasta, dan lain lain. Mata pencarian masyarakat terbanyak yaitu sebagai Petani yaitu sebanyak 556 jiwa. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel IV.4 : Mata Pencarian Masyarakat desa Kuala Semundam

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Swasta	160 jiwa	19 %
2	Wiraswasta	125 jiwa	15 %
3	Petani	556 jiwa	65,5 %
4	PNS	4 jiwa	0,5 %
Total		845 %	100 %

Sumber : Kantor Desa Kuala Semundam, 2020

Masyarakat dapat digolongkan berdasarkan dengan pendapatan dan mata pencaharian, dimana masyarakat Desa Kuala Semundam mayoritas bekerja sebagai petani kelapa sawit dan juga karet yang mana penduduk asli desa ini yang bersuku melayu. Kemudian sisanya memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta di PT.MusiMas yang tidak jauh dari desa tersebut dan sebagian lagi sebagai wiraswasta yang lebih didominasi oleh masyarakat bersuku Jawa, minang dan batak di Desa Kuala Semundam.

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Kualitas pendidikan akan memiliki peluang dan kemampuan dalam usaha mengembangkan wilayahnya dan akan memberikan penghasilan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikan dan mata pencahariannya.

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga merupakan kontribusi yang sangat besar terhadap kemauan suatu kehidupan ekonomi masyarakat dan kesatuan pembangunan masyarakat dalam suatu daerah.

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah/buta huruf	178 jiwa	15 %
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	273 jiwa	22 %
3	Tamat Sekolah Dasar	437 jiwa	36 %

4	Tamat Sekolah Menengah Pertama	187 jiwa	15 %
5	Tamat Sekolah Menengah Umum/Kejuruan	132 jiwa	11 %
6	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	21 jiwa	1 %
Total		1.228 jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Kuala Semundam, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Petalangan Kabupaten Pelalawan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian mengenai Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

N o.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan	Kode
1	Siti Aminah	P	49	D III	Kepala Desa Kuala Semundam	01.SA.KD
2	Linda Wati	P	31	S1	Pengelola BLT	02.LW.PB
3	Basil Sunanda	L	37	S1	Satgas Covid-19	03.BS.SC
4	Afen	L	49	SMP	Masyarakat	04.AF.MS
5	Meladia	P	34	SMA	Masyarakat	05.ME.MS
6	Roni Siahhan	L	48	SMA	Masyarakat	06.RS.MS

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Dari tabel diatas,yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ibu Siti Aminah selaku Kepala Desa Kuala Semundam. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Basil Sunanda selaku Satgas Covid-19 Desa Kuala Semundam, Ibu Linda selaku Pengelola Bantuan Langsung Tunai.

Adapun dua informan lainnya adalah bapak Afen selaku masyarakat penerima bantuan langsung tunai dan juga ibu Meladia yang juga masyarakat Desa Kuala Semundam yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan.

B. Hasil Penelitian Tentang Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Fokus penelitian ini adalah Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di desa. Berikut transparansi yang menjadi indikator dalam penelitian

ini adalah :

1. Transparansi Dalam Penyediaan Informasi yang Jelas

Krina (2003:17) menyatakan bahwa penyediaan informasi yang jelas merupakan salah satu indikator dalam proses transparansi guna adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi secara valid tanpa khawatir memperoleh informasi yang tidak benar.

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa memenuhi kebutuhan informasi tersebut, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kuala Semundam sebagai berikut :

“Pemerintah desa kita mempunyai cita-cita tinggi bagaimana kita memajukan masyarakat dimulai dari memberikan pelayanan terbaik dimulai dari selalu menyampaikan informasi secara jelas dan tepat untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Tak lupa terkadang saya selaku kepala desa menyampaikan secara langsung informasi tersebut kepada masyarakat agar dipercaya secara langsung kebenarannya tanpa ada yang ditutupi. Dalam hal ini, pemerintah desa juga melakukan rapat yang melibatkan masyarakat dalam upaya menyampaikan informasi secara langsung. Informasi yang kami sampaikan juga berkaitan dengan waktu pembagian bantuan langsung tunai, tepat waktu dalam pembagiannya agar seperti yang saya sampaikan diatas yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.” (Kantor Desa Kuala Semundam, senin, 14 Februari 2022, Pukul: 09.30.00 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Linda selaku pengurus/ pengelola bantuan langsung tunai covid-19 Desa Kuala Semundam :

“Pemerintah desa dalam hal ini sudah sangat berperan karena sudah banyak melakukan penyampaian informasi secara langsung maupun melalui papan pengumuman desa untuk tetap menjaga kebenaran informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 11.00 WIB)

Hal tersebut juga di perkuat dengan pernyataan Afen selaku masyarakat desa Kuala Semundam :

“Saya sebagai salah satu masyarakat yang menerima bantuan ini sangat senang karena merasa sangat terbantu. Saya mendapatkan informasi ini langsung di kantor desa karena sehari sebelumnya kami dihimbau oleh ketua RW setempat untuk berkumpul untuk mendapatkan informasi mengenai bantuan ini. Jadi, saya merasa ini informasi kurang jelas karena penyampaikannya yang kurang jelas dari pihak perwakilan desa yang menyampaikannya kepada kami. Namun, walaupun disampaikan secara langsung tidak semua masyarakat berkesempatan hadir dikarenakan jadwal berkumpul yang disebutkan sore hari yang mana banyak masyarakat lain baru selesai bekerja.” (Desa Kuala Semundam, Selasa, 15 Februari 2022, Pukul: 09.00 WIB):

Dalam wawancara lain juga meberikan pernyataan yaitu Roni selaku masyarakat Desa Kuala Semundam :

“Untuk kejelasan informasi saya rasa cukup baik mereka menyampaikannya karena mereka langsung menyampaikannya kepada kami sebagai penerima melalui ketua RW yang punya data penerima. Kami disuruh berkumpul dan waktu kumpul kepala desa menyampaikan ulang mengenai pembagian bantuan. Bantuan waktu itu sesuai tanggal pembagiannya nggak terlambat, tapi ada juga yang tidak datang mungkin karna lupa atau tidak ditempat waktu ada informasi yang pertama kali sama Pak RW. Hal itu menjadi salah satu kenapa pembagian bantuan ada yang berbeda.” (Desa Kuala Semundam, Sabtu, 12 Maret 2022, Pukul: 16.30 WIB).

Dalam wawancara lain juga meberikan pernyataan yaitu Meladia selaku masyarakat Desa Kuala Semundam :

“Untuk mengenai hal ini, saya salah satu masyarakat yang kurang mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah desa. karena informasi yang kurang jelas yang saya dapat akibatnya saya mendapatkan perbedaan waktu pembagian bantuan. Ketidaktauan saya akan informasi ini yang membuat saya juga bingung kapan saya harus datang untuk mengambil bantuan langsung tunai tersebut.” (Desa Kuala Semundam, Sabtu, 15 Februari 2022, Pukul: 16.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kuala Semundam sebagai pusat sumber informasi yang sudah cukup baik karena penyampaian informasi disampaikan langsung oleh perangkat desa Kuala

Semundam namun penyampaian yang kurang jelas mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak paham sehingga terdapat masyarakat yang tidak hadir dalam hibauan tersebut.

Melalui analisa yang peneliti lakukan berdasarkan wawancara diatas, sumber informasi yang jelas dalam hal transparansi dapat diperoleh melalui :

- a. Kepala desa
- b. Pengelola dan pengurus bantuan langsung tunai
- c. Perpanjangan tangan yang dipercaya oleh kepala desa, dan
- d. Papan pengumuman resmi kantor desa.

Tidak hanya itu, kemampuan seseorang pemimpin dalam berbicara dan kemudahan bahasa yang disampaikan juga sangat berpengaruh dalam menyampaikan informasi. Penyesuaian terhadap kalangan masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti juga dapat berpengaruh terhadap daya tangkap masyarakat yang mayoritas tidak berpendidikan tinggi.

Ternyata dalam pembagian bantuan langsung tunai ini pemerintah Desa Kuala Semundam sudah konsisten dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa. Pembagian banyuan langsing tunai dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020 sesuai dengan yang disampaikan kepala Desa Kuala Semundam dan sesuai dengan yang tercantum dalam Peeaturan Kepala Desa Kuala Semundam No 7 Tahun 2020. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masyarakat penerima bantuan langsung tunai covid-19.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Senin 14 Februari 2022 di kantor Desa Kuala Semundam, Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa kurang efisien dalam memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat mengenai informasi bantuan langsung tunai covid-19 yang akan dibagikan sebagai bantuan dimasa pandemi ini. Hal ini dilihat dari adanya masyarakat yang tidak hadir dalam pemberitahuan mengenai pembagian bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam. Kurangnya kemampuan dalam penyampaian oleh sebagian aparatur desa juga merupakan faktor banyaknya masyarakat yang tidak paham akan informasi yang didapat masyarakat.

2. Transparansi Dalam Kemudahan Akses Informasi

Krina (2003:17) menyatakan bahwa kemudahan akses informasi merupakan salah satu indikator dalam proses transparansi guna adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi secara valid tanpa khawatir memperoleh informasi yang tidak benar.

Pemerintah desa dalam hal ini harusnya dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat desa setempat dalam upaya mengakses informasi sehingga dapat dijangkau dan juga dapat diperoleh dengan mudah sehingga masyarakat selalu ikut serta dalam perkembangan berkaitan desa di daerahnya.

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa memenuhi kebutuhan informasi tersebut dalam memberikan akses informasi yang mudah, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa

Kuala Semundam sebagai berikut :

“Untuk kemudahan akses informasi kita memberikan papan pengumuman yang ada di kantor desa sebagai tempat pemberian informasi yang jelas, tidak hanya itu kita juga berusaha menghubungi melalui sosial media dan terus berkoordinasi dengan setiap ketua RW setempat agar informasi tetap sampai kepada masyarakat tanpa ada yang terlewatkan.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 09.30 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Linda selaku pengurus/ pengelola bantuan langsung tunai covid-19 Desa Kuala Semundam :

“Pemerintah desa telah memberikan sarana untuk menyampaikan informasi berupa papan informasi yang ada di kantor desa dan juga koordinasi secara intens melalui sosial media kepada setiap Rw setempat.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 11.00 WIB)

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Meladia selaku masyarakat di Desa Kuala Semundam, sebagai berikut :

“Informasi di Desa Kuala Semundam hanya sebatas papan pengumuman yang terletak di kantor desa dan cukup jauh dari rumah saya. Jadi, saya harus menuju kantor desa terlebih dahulu baru mendapatkan akses informasi mengenai desa. Sangat kurang menurut saya dalam kemudahan mengakses informasi jika hanya mengandalkan papan pengumuman saja. Menurut saya perlu adanya inovasi mungkin seperti, adanya aplikasi khusus guna memperoleh informasi ataupun di setiap RW terdapat papan pengumuman jadi memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses informasi.” (Desa Kuala Semundam, Jum'at, 15 Februari 2022, Pukul: 16.30 WIB)

Selain itu, Pemerintah Desa Kuala Semundam menjadi penyedia sarana akses informasi dalam memudahkan akses informasi bagi masyarakat Desa Kuala Semundam. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kuala Semundam:

“Perihal sarana informasi yang dapat kami berikan saat ini hanyalah papan pengumuman yang terdapat di kantor desa saja. Selibhnya kami mengajak aparatur desa lainnya untuk dapat membantu menyebarkan informasi melalui ketua RW dan media sosial. Kami pihak desa sebenarnya sangat ingin meningkatkan akses informasi dengan adanya sarana lain tapi belum

dapat terealisasi.” (Kantor Kepala Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 09.30 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Linda selaku pengurus/ pengelola bantuan langsung tunai covid-19 Desa Kuala Semundam :

“Kami mengandalkan papan informasi desa untuk akses informasi desa pada saat sekarang ini. Karena kami belum menyiapkan sarana baru guna akses informasi lebih mudah. Tapi, kami akan terus berusaha untuk berinovasi dalam melakukan yang terbaik demi kemudahan masyarakat di desa.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, 11.00 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Afen selaku masyarakat di Desa Kuala Semundam, sebagai berikut :

“Untuk kemudahan akses informasi menurut saya masih sangat kurang. Karena, desa hanya mengandalkan papan informasi di kantor desa saja. Saya merupakan korban keterlambatan pembagian bantuan tersebut dikarenakan saya tidak mengetahui perihal pembagian bantuan tersebut. Selang beberapa hari barulah pihak desa menemui saya dan meninfokan bantuan tersebut. Jadi, untuk akses informasi masih sangat kurang untuk diketahui oleh masyarakat terutama saya yang tidak tau teknologi.” (Kantor Kepala Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 16.30 WIB).

Dalam wawancara lain juga diperkuat dengan pernyataan Roni selaku masyarakat Desa Kuala Semundam :

“Sarana lain tidak ada dari pihak desa biar lebih memudahkan kami. Mereka hanya menyampaikan lewat RW kami aja setelah itu udah tidak ada sarana lainnya lagi untuk kami. Ini yang membuat sebagian masyarakat tidak datang saat pembagian bantuan karena informasinya tidak merata dan mereka juga tidak tau harus bagaimana untuk dapat informasi tersebut. Semoga kedepannya pemerintah desa bisa lebih sigap dalam hal ini juga ada inovasi dari mereka untuk kami” (Desa Kuala Semundam, Sabtu, 12 Maret 2020, Pukul: 16.30 WIB)

Menurut hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sangat kurang dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai tersebut. Pemerintah desa hanya mengandalkan papan informasi yang terdapat di kantor desa saja yang tidak

semua masyarakat berkunjung untuk melihat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab *miss* informasi mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan informasi bantuan langsung tunai tersebut.

Melalui analisa yang peneliti lakukan berdasarkan wawancara diatas, kemudahan akses informasi sangat diharapkan kehadirannya dikalangan masyarakat. Ternyata, Desa Kuala Semundam tidak menyediakan kemudahan akses informasi yang lebih. Hal ini ditandai dengan desa yang hanya memanfaatkan papan informasi yang ada di desa. Ini masih sangat kurang mengingat teknologi yang sudah sangat pesat berkembang. Kemudahan akses informasi yang lemah menyebabkan akan mengganggu penyebaran informasi secara luar dan penyebaran informasi yang tidak luas mengakibatkan masyarakat minim informasi dan pada akhirnya keterlambatan penyaluran bantuan pun terjadi.

Ternyata wawancara diatas memperkuat fenomena yang terdapat dalam penelitian, akses informasi yang sangat minim yang disediakan oleh pemerintah desa menyebabkan adanya masyarakat yang masih tidak memperoleh informasi mengenai bantuan langsung tunai. Karena, informasi yang tidak diakses langsung oleh orang penerima bantuan mereka tidak mengetahui. Penyampaian informasi secara langsung memiliki kelemahan seperti, jika sang penerima bantuan ternyata tidak berada ditempat atau ketika mereka dalam kesibukan lain, maka mereka tidak akan memperoleh informasi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Senin 2022 di Desa Kuala Semundam, transparansi Pemerintah Desa dalam menyediakan kemudahan akses hanya terlihat melalui papan pengumuman saja yang ada di kantor desa dan

hanya ada satu papan pengumuman saja. Maka, kemudahan akses informasi sangat kurang dalam pelaksanaan transparansi di Desa Kuala Semundam. Jika dilakukan peningkatan terhadap kemudahan akses informasi di Desa Kuala Semundam diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang baik dan benar juga akan lebih efisien dalam penyampaian. Semoga pemerintah Desa Kuala Semundam terus berinovasi guna menjadikan desa ini lebih baik dan maju.

3. Transparansi Dalam Menyusun Mekanisme pengaduan Jika Terjadi Pelanggaran

Krina (2003:17) menyatakan bahwa menyusun mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran merupakan salah satu indikator dalam proses transparansi guna adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi secara valid tanpa khawatir memperoleh informasi yang tidak benar.

Pemerintah desa dalam hal ini memberikan pelayanan terbaik tanpa harus menuntut adanya nilai balas budi oleh masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut atau dalam bahasa lain adanya tindakan suap yang terjadi dalam proses pembagian bantuan langsung tunai tersebut. Jika benar adanya maka masyarakat berhak menuntut kepada pihak desa atas terjadinya pelanggaran tersebut yang mana pembagian bantuan langsung tunai tanpa dipungut biaya apapun.

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menjalankan indikator tersebut, dalam hal ini Pemerintah Desa Kuala Semundam menyediakan mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Kuala Semundam sebagai berikut :

“kami telah menyiapkan mekanisme ataupun penyelesaian jika benar adanya terjadi pelanggaran terhadap kebijakan bantuan langsung tunai seperti misalnya suap. Kami juga tidak membenarkan perbuatan demikian dan apabila terjadi kami akan menindak tegas oknum yang terbukti bersalah.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 09.30)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Linda selaku pengurus/pengelola bantuan langsung tunai covid-19 Desa Kuala Semundam :

“Untuk pelanggaran kebijakan yang demikian kami akan menindak tegas hal tersebut. Karena, pembagian bantuan langsung tunai ini sudah ditetapkan penerimanya dan memiliki SK bahwa benar seorang tersebut menerima bantuan secara sah. Kami pihak pengurus akan selalu menerima segala bentuk pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kuala Semundam.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 11.00)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Afen selaku masyarakat penerima bantuan di Desa Kuala Semundam, sebagai berikut :

“Alhamdulillah, saya sendiri tidak ada tindakan yang melenceng selama proses pembagian bantuan langsung tunai ini. Saya menerima bantuan ini tanpa harus dikenakan biaya seribu rupiahpun. Jadi, menurut saya pelaksanaannya sangat aman dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pihak desa juga menyampaikan bahwa pembagian bantuan ini tanpa dipungut biaya dan menghibau agar melapor jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur penerimaan bantuan.” (Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 16.30 WIB).

Menurut hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sangat baik dalam memberikan arahan mengenai mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan bantuan langsung tunai. Pemerintah desa juga menghimbau masyarakat untuk tidak takut memberikan aduan jika terdapat kejanggalan yang terjadi dalam proses penerimaan bantuan langsung tunai

tersebut. Hal ini juga disampaikan pihak deas melalui rapat sebagai salah satu sarana penyampaian terkait mekanis me pangaduan ini.

Berdasarkan analisa peneliti dalam menyusun mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran kebijakan dilakukan dengan baik berdasarkan SK yang dimiliki oleh setiap penerima bantuan. Mekanisme tersebut dapat disosialisasikan dalam rapat bantuan langsung tunai.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Senin 2022 di Desa Kuala Semundam, transparansi Pemerintah Desa dalam membentuk mekanisme pengaduan telah menyiapkan segala bentuk persiapan jika terdapat pengaduan oleh masyarakat jika terjadi kejanggalan dalam proses bantuan langsung tunai tersebut. Pemerintah desa juga telah menempelkan pemberitahuan mengenai penerimaan bantuan langsung tunai di papan pengumuman yang terletak di kantor desa.

4. Transparansi Dalam Meningkatkan Arus Informasi Melalui Kerjasama Dengan Media Masa Dan Lembaga Non Pemerintah

Krina (2003:17) menyatakan bahwa meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media dan lembaga non pemerintah merupakan salah satu indikator dalam proses transparansi guna adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyratakat sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi secara valid tanpa khawatir memperoleh informasi yang tidak benar.

Pemerintah desa dalam hal ini meningkatkan kerjasama baik media maupun lembaga non pemerintah guna mempermudah penyebaran informasi dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat di Desa Kuala

Semundam. Meningkatkan kerja sama juga merupakan upaya untuk menjalin kekuatan untuk tetap membangun desa menjadi lebih baik dan berkembang serta menimbulkan bnyaknya inovasi-inovasi baru.

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menjalankan indikator tersebut, dalam hal ini Pemerintah Desa Kuala Semundam dalam meningkatkan arus informasi dengan media dan lembaga non pemerintah. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Kuala Semundam sebagai berikut :

“kami juga melibatkan lembaga non pemerintah dalam meningkatkan arus informasi dan upaya dalam penyampaian secara cepat dan menyeluruh. Kami melibatkan lembaga adat desa dalam upaya ini lembaga adat petalangan. Tidak hanya itu, kami juga mengajak karang taruna agar turut andil dalam upaya menyampaikan informasi mengenai bantuan langsung tunai ini. Unuk media kami tidak melibatkan siapapun karena desa yang bisa dibilang kurang terhadap partisipasi media juga dan masyarakat yang kurang mengetahui akan cara mengetahui melalui media masa tersebut.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 09.30)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Linda selaku pengurus/ pengelola bantuan langsung tunai covid-19 Desa Kuala Semundam :

“Upaya penyampaian informasi juga melibatkan beberapa lembaga non pemerintah seperti karang taruna, lembaga adat juga lembaga Persatuan Masyarakat (LPM) yang terdapat di Desa Kuala Semundam. Disini tidak melibatkan media massa karna menurut kami minat masyarakat yang kurang ingin tau dengan cara membaca dan juga akses informasi yang justru bisa membuat masyarakat bingung.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 14 Februari 2022, Pukul: 11.00)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Basil Sunanda selaku Satuan Tugas Covid-19 Desa Kuala Semundam :

“kami bekerja sama dengan pihak Desa Kuala Semundam dalam upaya menjaga dan mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Kuala Semundam dan Kecamatan Bandar Petalangan. Tidak hanya itu, kami terus memberikan informasi terkait perkembangan penyebaran covid-19 di Kecamatan Bandar Petalangan. Dalam upaya pemberian bantuan langsung tunai covid-19 kami juga

berperan penting dalam memberikan informasi terdampak covid-19 dan bahkan yang terjangkit covid-19 itu sendiri. Pemerintah Desa Kuala Semundam dan Satgas Covid-19 bekerjasama untuk mengajak lembaga non pemerintah guna melakukan pengawalan dan menyampaikan informasi terkait covid-19 dan juga informasi terkait pembagian bantuan langsung tunai covid-19. Upaya yang kami lakukan cukup berhasil yang mana informasi lebih cepat tersebar luas kepada masyarakat lain dan lebih efisien dan dan juga waktu.” (Kantor Desa Kuala Semundam, Senin, 16 Februari 2022, Pukul: 10.30)

Menurut hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa cukup baik dalam meningkatkan arus informasi dengan media dan juga lembaga non pemerintah. Upaya ini cukup berhasil dalam menyebarluaskan informasi dan menghemat waktu. Namun, pemerintah Desa Kuala Semundam tidak melibatkan media masa yang mana media masa memang kurang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Kuala Semundam.

Berdasarkan analisa peneliti berdasarkan wawancara diatas mengenai meningkatkan arus informasi dengan media masa dan lembaga non pemerintah memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

- a. Memudahkan penyebaran akses informasi secara luas dan merata
- b. Mempercepat penyampaian kepada masyarakat
- c. Mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Dan
- d. Menjaga hubungan yang harmonis dan kondusif.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Rabu 2022 di Desa Kuala Semundam, transparansi Pemerintah Desa dalam meningkatkan arus informasi dengan media dan lembaga non pemerintah berjalan dengan sangat baik. Pemerintah Desa Kuala Semundam mengadakan rapat bersama dengan Satgas covid-19 bersama dengan lembaga non pemerintah membahas perkembangan Covid-19 dan juga upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat baik

informasi covid-19 maupun informasi mengenai bantuan langsung tunai itu sendiri.

C. Faktor Penghambat Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dan mempengaruhi dalam Transparansi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Iaalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana baru atau inovasi dalam kemudahan akses informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kuala Semundam kepada masyarakat, hal ini ditunjukkakn dengan penggunaan akses mode lama berupa hanya digunakannya papan informasi yang ada di kantor desa.
2. Kesiapan yang kurang dari pihak Pemerintah Desa Kuala Semundam dalam penyaluran bantuan langsung tunai covid-19 mengakibatkan belum terlaksananya tranparansi.
3. Masih buruknya upaya kerjasama yang dilakukan pihak pemerintah desa dengan lembaga non pemerintah dalam penyebaran arus informasi.
4. Minimnya sosialisasi informasi mengenai bantuan langsung tunai covid-19 yang dilakukan Pemerintah Desa Kuala Semundam kepada masyarakat mengakibatkan ketidaktauan informasi dalam masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Kuala Semundam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Kuala Semundam sudah berperan dalam penerapan transparansi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Kuala Semundam, hal ini dapat dilihat dari upaya transparansi pemerintah Desa Kuala Semundam pemberian sumber informasi yang jelas dan kebijakan atas pelanggaran. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam upaya transparansi berdasarkan indikator terkait di dalamnya yang meliputi penyedia informasi yang jelas (memberikan penyajian informasi yang jelas yang langsung disampaikan oleh kepala desa Kuala Semundam sehingga dapat dipercaya kebenarannya), sebagai pemberi Kemudahan Akses Informasi (Pemerintah Desa Kuala Semundam sudah memberikan fasilitas yang baik, namun kurang dikembangkannya sarana lain guna mempermudah penyebaran informasi dan kemudahan akses masyarakat), sebagai penyedia Mekanisme Pengaduan Atas Pelanggaran (Pemerintah Desa Kuala Semundam menyusun mekanisme pengaduan atas segala bentuk pengaduan jika terjadi pelanggaran dan pihak desa tidak membenarkan segala bentuk pelanggaran) serta yang terakhir Meningkatkan Arus Informasi (Pemerintah Desa Kuala Semundam bekerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam meningkatkan penyebaran informasi agar

lebih menyeluruh dan cepat dikonsumsi oleh masyarakat Desa Kuala Semundam).

2. Adapun faktor penghambat dalam transparansi penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam. Faktor penghambat penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Kuala Semundam adalah kurangnya kemudahan dalam menerima ataupun memperoleh akses informasi yang diberikan pemerintah desa hal ini karena pemerintah desa yang hanya menyediakan papan informasi yang ada di kantor desa tanpa berupaya menyediakan papan informasi disetiap RW. Tidak hanya itu saja, kesiapan dari pihak pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor penghambat transparansi penyaluran bantuan langsung tunai covid-19.

B. Saran

Adapun saran dan masukan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Kepala desa dan Pengurus/pengelola bantuan langsung tunai desa Kuala Semundam diharapkan untuk melakukan evaluasi dalam pengelolaan penyaluran bantuan langsung tunai. Dimana masih adanya kekurangan dalam upaya transparansi pihak Pemerintah Desa Kuala Semundam dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menyebabkan adanya mis informasi. fasilitas berupa sarana dan prasarana yang masih harus dilengkapi oleh pemerintah desa guna kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi, hendaknya pemerintah desa melakukan peningkatan penyebaran arus informasi dengan cara

bekerjasama dengan organisasi masyarakat seperti karang taruna dan yang lainnya guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi penting.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Afrizal, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Anderson James E, 1984. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Imawan, Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta.
- Inu Kencana Syafie dkk, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, M. (2001). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:

UPP STIM YKPN.

Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rasyid, R. (2001). *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. Jakarta: Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP).

Rasyid, R. (2002). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugyono, P. D. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman. 1998. *Public Policy. Kebijakan pemerintah*. Bandung: UNPAD-IIP

Syafiie, I. K. (2002). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta.

Jurnal dan Skripsi :

fernando Victory Tambuwun1, H. S. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 2018, 76-84, 76-84.

Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volum 4, Nomor 1, 2016: 230-240.

Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitadkecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. 1-16.

Nurfianti, A. *Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar*.

Reza, E. M. (2018). *Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Tioma Roniuli Hariandja, N. T. (2020, Desember). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law Volume 1, Nomor 3, Desember 2020, 1*, 264-277.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Transparansi

Surat Keputusan SK Menteri dalam Negeri dan otonomi daerah nomor 3 tahun 2001

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 (LN Nomor 64 Tahun 1956) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 (LN Nomor 110 Tahun 1951) Sebagai urusan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan tentang keterbukaan informasi pada publik.